



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA  
DI NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG KECAMATAN PULAU  
PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Jurusan Akuntansi Syariah*

**Oleh:**

**LATIFA ISLAMIA**  
**NIM 1730403048**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2022 M/ 1444 H**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Latifa Islamia  
NIM : 1730403048  
Tempat/ Tanggal Lahir : Swl/ Sijunjung  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 13 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Latifa Isamia

NIM. 1730403048

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



Pembimbing Skripsi atas Nama **Latifa Islamia** Nim **1730403048** dengan Judul: **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tahap sidang Munaqasyah..

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 18 Agustus 2022

**Ketua Jurusan  
Akuntansi Syariah**

**Pembimbing**



Yeni Melia, SE., MM

Yeni Melia, SE.,MM

NIP. 19850505 201503 2 005

NIP. 19850505 2 015032005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Mahmud Yunus Batusangkar






Dr. H. Rizal, M. Ag.CRP

NIP. 197310072002121001


### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama LATIFA ISLAMIA, NIM: 1730403048, judul: "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2022. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Yeni Melia, SE.,MM 19850505 201503 2 005	Ketua Sidang/ Pembimbing I		18/8/2022
2.	Revi Candra, S.Pd., M.Ak 19870224 201801 1 001	Penguji I		16/8 - 2022
3.	Sri Madona Saleh, SE., M.Si 201801012038	Penguji II		16/8 - 2022

Batusangkar, Agustus 2022  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
MP.19731007 2002121 001

## BIOGRAFI PENULIS



Nama : Latifa Islamia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ Tanggal Lahir : Swl/Sijunjung, 23 Juni 1998  
Agama : Islam  
E-mail : [latifaislamia06@gmail.com](mailto:latifaislamia06@gmail.com)  
Alamat : Jorong kubang panjang, Kelurahan Empat Koto  
Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya  
Riwayat Pendidikan : - SD Negeri 19 Pulau Punjung (2006-2011)  
- Mts.Muhammadiyah (2011-2014)  
- SMA Negeri 2 Pulau Punjung (2014-2017)  
- Strata 1 (S1) UIN Mahmud Yunus  
- Batusangkar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam, Jurusan Akuntansi Syariah  
Motto Hidup : Usaha – Doa - Hasil

## ABSTRAK

**Latifa Islamia. NIM 1730403048, (2022).** Judul Skripsi: “**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020**”. Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Nagari Empat Koto Pulau Punjung tidak sepenuhnya menjalankan program kerja nagari yang sesuai dengan jenis dan persentase masing-masing program yang telah ditetapkan dan saat ini belum optimal dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan dana desa Tahun 2020 Nagari Empat Koto Pulau Punjung

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan standar atau kriteria akuntabilitas dan transparansi yang penulis terapkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan sesungguhnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari Empat Koto Pulau Punjung belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBNagari sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Secara umum, akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan dengan baik. Namun, masih ada beberapa indikator dari standar atau kriteria akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan oleh Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

***Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa***

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah dan tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun Judul Skripsi ini adalah “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Muhammad Yulis dan Ibunda tercinta Lasmanidar yang sudah melahirkan dan membesarkan dengan cinta dan kasih sayangnya, serta saudara-saudara terkasih. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas segala doa, perhatian, dorongan serta pengorbanannya baik moril maupun materil selama penulis dalam pendidikan hingga selesai.

Dalam membuat skripsi ini, penulis berusaha untuk menyusun dan membuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu saja didalamnya masih terdapat banyak kekurangan. Karenanya penulis mengharapkan keritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan tidak lupa penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Marjoni Immamora, M.Sc Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag,CRP Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Yeni Melia, MM Ketua Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Yeni Melia, MM Pembimbing penulis yang telah banyak berjasa dalam penulisan skripsi ini, beliau telah memberikan ide, saran, masukan dan motivasi yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sri Adella Fitri, S.E. M.Si dosen Penasehat Akademik.
6. Dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
8. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2017, dan seluruh teman-teman Aksya 17B yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikiran dukungan kepada penulis selama masa kuliah.
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikiran dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya serta balasan yang jauh lebih baik dan berkah kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Amin ya Rabbal Alamin.

Batusangkar, 4 Agustus 2022

Penulis

Latifa Islamia  
NIM.1730403048

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
1. Akuntansi Sektor Publik .....	8
2. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara .....	11
3. <i>Good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik) .....	11
4. Akuntabilitas .....	13
5. Transparansi.....	17
6. Desa .....	19
7. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).....	26
8. Dana desa.....	29
9. Alokasi dana desa .....	31
10. Pengertian pengelolaan.....	32
11. Pengelolaan keuangan desa .....	33
12. Manfaat manajemen keuangan desa dalam pelaksanaan tugas utama.....	38
B. Penelitian Relevan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>

A. Jenis Penelitian .....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
C. Sumber Data dan Jenis Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Pengambilan Sampel .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	44
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	46
<b>BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya.....	48
1. Asal Usul Kabupaten Dharmasraya .....	48
2. Potensi wilayah kabupaten/kota.....	52
3. Visi Misi .....	54
4. Gambaran umum pengelolaan keuangan empat koto pulau punjung .....	55
B. Pembahasan dari indikator.....	60
1. Akuntabilitas Pengelolaan APB Nagari.....	60
2. Transparansi pengelolaan APB Nagari.....	65
C. Temuan Penelitian dan Pembahasan .....	67
1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Empat Koto Pulau Punjung.....	67
2. Transparansi Pengeolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Empat Koto Pulau Punjung Tahun 2020 .....	75
3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Empat Koto Pulau Punjung Tahun 2020.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	42
Tabel 3.2 Standar Tolak Ukur APB Nagari Dikatakan Akuntabel dan Transparan	44
Tabel 4.1 Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya .....	50
Tabel 4.2 Perkembangan produksi padi Dharmasraya Tahun 2011-2015 (Ton)...	53
Tabel 4.3 Perkembangan produksi palawija Dharmasraya Tahun 2011-2015 (Ton) .....	53
Tabel 4.4 Perkembangan Produksi Perkebunan Dharmasraya Tahun 2011-2015 (Ton) .....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Data Arsip Nagari Empat Koto Pulau Punjung.....	62
Gambar 3.2 Gambar pelayanan kantor wali nagari empat koto pulau punjung.....	63
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya.....	52
Gambar 4. 2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran 2020.	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai dengan tingkatan dan cakupannya, mulai dari cakupan yang besar yaitu pusat atau Negara, kemudian dibagi menjadi provinsi dan provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten atau kota yang dibagi menjadi tingkat kecamatan dan kecamatan ini dibagi lagi sehingga diakhiri pada tingkat desa. Dari pembagian cakupan tersebut, maka dananya juga dibagi dan disalurkan dari struktur tertinggi ke yang rendah berdasarkan luas dan kondisi daerahnya, sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam undang-undang. Nama lain desa di Indonesia berbeda-beda tergantung wilayah masing-masing. Misalnya di Papua. Desa disebut Kampung, di Betawi disebut Udik, di Aceh disebut Gampong dan khusus di Sumatera Barat Desa disebut Nagari.

Desa atau Nagari menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Desa adalah suatu kelompok yang dihuni oleh sekelompok keluarga dan terdiri dari berbagai kepala keluarga (Bastian, 2015:6). Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nagari diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Dasar

aturan hukum dan pemberi wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah nagari sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya nagari dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan nagari yang bertujuan untuk memberdayakan nagari. Berdasarkan undang-undang tersebut, nagari menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Melalui nagari, pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakan tanpa harus terjun ke lapangan dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dan pada akhirnya kepada pemerintah nagari.

Nagari mempunyai peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan. otonomi nagari akan menjadi kekuatan bagi pemerintah nagari untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga sendiri serta mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban pengelolaan anggaran nagari sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN pasal 1 ayat 2 : Dana Desa adalah diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana Nagari digulirkan sejak 2015.

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan dana desa adalah *money follows function* artinya pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan bertanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan. Desa menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem

pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Gayatri, 2017, hal.175-176).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap I, pada bulan maret 60% (enam puluh persen) dan tahap II, pada bulan agustus 40% (empat puluh persen). Sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) maka dana desa menuntut adanya pertanggungjawaban dalam penggunaannya, sebagaimana diatur dalam Mentri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut maka kepala Nagari dituntut untuk dapat menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan menyampaikan laporan penggunaan dana nagari.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta periodic. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-Undang (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2013:18).

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Sujarweni, 2015:8).

Dalam pengelolaan dana nagari pada nagari, dikelola oleh perangkat-perangkat nagari dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan akuntabilitas serta transparansi pengelolaannya. Begitu juga pada Nagari Empat Koto

Pulau Punjung dinilai dari perencanaan, yaitu penyusunan rencana kegiatan pemerintah nagari ( RKPNag) oleh aparatur nagari dan masyarakat melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) untuk merumuskan pembangunan yang akan dilakukan dalam masa 1 tahun anggaran, Pelaksanaan, yaitu Wali Nagari membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) atau dengan menunjuk salah seorang aparatur nagari untuk menjadi penanggungjawab pada setiap bidang pelaksanaan kegiatan.

Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) melaporkan laporan realisasi atas penggunaan dana ke pelaksanateknisi pengelola keuangan nagari (PTPKN) dalam hal ini adalah bendahara nagari, Pelaporan, yaitu Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNag kepada Bupati per-Semester yang diserahkan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), Pertanggungjawaban, yaitu Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan bendahara nagari empat koto pulau punjung, bahwa dana nagari empat koto pulau punjung tahun 2020 memiliki realisasi pendapatan sebesar Rp.984.927.362,25 dengan realisasi belanja sebesar Rp.1.004.334.219,16. Dengan adanya pendapatan dan belanja yang di realisasi mengalami defisit sebesar Rp.1.940.684.691 Dengan pendapatan yang hampir 100 M, jika dikelola secara tepat maka akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun, masalah yang penulis lihat adalah dari dana nagari yang banyak itu, tidak sepenuhnya program kerja nagari dijalankan sesuai dengan jenis program dan persentase masing-masing program yang telah ditetapkan pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 199 tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa. ([www.empatkotopulaupunjung.id](http://www.empatkotopulaupunjung.id)).

Kendala lainnya penulis tidak melihat adanya sarana pemberian informasi terkait kegiatan dan pengelolaan dana nagari baik berupa papan informasi media lainnya yang bias diakses oleh masyarakat. Papan informasi

tentang pengelolaan Dana Nagari merupakan sarana penting bagi masyarakat nagari untuk mengetahui informasi mengenai dana nagari.

Berdasarkan pemicu masalah yang penulis sampaikan, maka penulis menganggap perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di nagari empat koto pulau punjung. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran terjadinya ketidakcakapan yang berpotensi menimbulkan salah kelola dana nagari yang diragukan pihak selama ini, yaitu mencegah aparatur nagari agar tidak berurusan dengan penegak hukum dan menciptakan pemerintah yang baik (*goodgovernance*) dalam pengelolaan APBNag.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan bentuk skripsi dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan, maka penulis mengambil fokus pada penelitian ini adalah Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Dana Desa Nagari Empat Koto Pulau Punjung Tahun 2020.

## **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Nagari Empat Koto Pulau Punjung Tahun 2020

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan dana desa tahun 2020 Nagari Empat Koto Pulau Punjung

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### 1. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan yaitu :

#### a) Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

#### b) Bagi penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar (S1) pada jurusan akuntansi syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang pendayagunaan Dana Nagari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### c) Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam menyusun regulasi atau peraturan pelaksana lebih lanjut terkait dengan Dana Nagari.

#### d) Bagi Nagari

Sebagai bahan masukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari.

#### e) Bagi masyarakat

Memahami peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pencapaian realisasi Dana Nagari.

### 2. Luaran Penelitian

Target yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah diterbitkan sebagai jurnal ilmiah tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.

## **F. Definisi Operasional**

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, mengajukan,

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan tersebut.

## 2. Transparansi

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akses yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas dan transparansi adalah suatu kewajiban kepada aparat bertanggungjawab untuk melaporkan dana desa secara keterbukaan yang memungkinkan untuk masyarakat mendapatkan akses atau informasi yang lebih luas dan secara terbuka tentang dana desa.

## 3. Dana desa

Dana Desa adalah dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Akuntansi Sektor Publik**

###### **a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang sangat luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik juga dipengaruhi oleh kompleks lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD) yayasan. Organisasi politik dan organisasi masa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) , universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal merupakan konsekuensi dari luas wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2009:2)

## **b. Tujuan akuntansi sektor publik**

Menurut *American Accounting* tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*manajemen control*).
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk mengambil keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam memilih program efektif, dan ekonomis serta untuk penilaian investasi serta informasi akuntansi digunakan dalam penentuan indikator kinerja sektor publik. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran.

Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintah, laporan laba/rugi dan

aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dana neraca (Mardiasmo,2009:14-15).

**c. Peran akuntansi manajemen sektor publik**

peran akuntansi manajemen sektor publik diantaranya adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009:37-42) :

1) Perencanaan strategis

Pada tahap perencanaan strategis, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat didukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan biaya program (*cost of program*) dan biaya suatu aktivitas (*cost of activity*), sehingga berdasarkan informasi tersebut manajer dapat menentukan beberapa anggaran yang dibutuhkan.

2) Pemberian informasi biaya

Akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan *cost accounting* untuk pengambilan keputusan biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal (pemerintah) dan pihak eksternal (masyarakat, DPRD, LSM, Universitas, dan sebagainya) untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

3) Penilaian investasi

Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, resiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi.

4) Penganggaran

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Maka akuntansi manajemen merupakan

proses mengalokasikan sumberdana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.

5) Penentuan biaya pelayanan dan tarif pelayanan

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan biaya yang akan dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebandak kepada pemakai jasa layanan publik.

6) Penilaian kinerja

Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggara Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialisitas, akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Dengan di anutnya asas-asas tersebut dalam undang-undang tentang keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan Negara sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara kesatuan republik Indonesia (Halim, 2014:32-33).

## 3. *Good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik)

### a. Pengertian *good governance*

Menurut effendi, yang dikemukakan oleh iswahyudi, *good governance* ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi domokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. *Good*

*governance* muncul akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan bahwa tidak adanya iklim pemerintah yang baik dan didorong dalam reformasi sektor publik.

Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia, istilah “*good governance*” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*) (Iswahyudi, 2016:156).

#### **b. Akuntabilitas dan *good governance***

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Lembaga administrative Negara dalam abubakar (2012) sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hal atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas tersebut meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas yang baik adalah akuntabilitas yang dapat menunjukkan peningkatan kinerja instansi pemerintah maupun perubahan positif perilaku pegawainya (Halim, 2014:480).

Menurut indreswari yang dikemukakan oleh Iswahyudi, Akuntabilitas diterapkan dalam pemerintahan seiring dengan meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan serta adanya perubahan besar dalam manajemen sektor publik. Penerapan akuntabilitas ini dimunculkan Osborne dan Gaebler dalam bukunya *Reinventing Government* di tahun 1992.

Perubahan manajemen tersebut pada dasarnya diarahkan pada penciptaan manajemen publik yang handal dan mempertajam serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi publik. Paradigma

manajemen sektor publik yang baru menuntut birokrasi pemerintahan dibuat efisien dan efektif sehingga pemerintahan dapat bergerak fleksibel dalam mengikuti tuntunan masyarakat dan perubahan lingkungan. Paradigma ini merupakan solusi yang mengacu pada kaidah-kaidah terhadap New Publik Management (NPM) (Iswahyudi, 2016:156-157).

#### **4. Akuntabilitas**

##### **a. Pengertian akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparatnya harus bertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Setiana, 2017:206).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengadaan barang dan jasa akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diterapkan, karena saat pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Shuida, 2017:42-82).

Menurut sudjiarto, yang dikemukakan oleh (Iswahyudi, 2016:158) Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan

*good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah di minta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan istilah yang telah melekat dalam kajian tata pemerintah (*governance*). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologi sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti *answerability, responsibility, liability dan terminology* lain yang berkaitan dengan harapan pemberi manfaat dengan pelaksanaan manfaat. Dalam hal ini pemberi mandate adalah masyarakat dan pelaksanaan mandate adalah perangkat desa.

Sesuai dengan pemerintah saat ini, penerapan prinsip akuntabilitas menjadi syarat penting dan semakin menguat tuntutan nya untuk diterapkan diseluruh tingkatan pemerintahan. Akuntabilitas juga berkorelasi positif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah terutama membantu penerima tanggungjawab dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Akuntabilitas sebagai sebuah pilar tata pemerintahan memiliki beberapa dimensi (Ash-shidiqq, 2018:116-118).

#### **b. Ciri-ciri akuntabilitas**

Ciri-ciri akuntabilitas diantaranya adalah sebagai berikut (Widilestariningtyas dan permana, 2012:70) :

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggara pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
- 4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setelah kebijakan publik secara proporsional

5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah

**c. Dimensi akuntabilitas publik**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pihak pemberi manat (*principal*). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam konsep *responsabilitas*. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh seseorang, sedangkan *responsabilitas* merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan penilaian (Mahmudi, 2015:9).

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik (Mahmudi, 2015:9-11) yaitu

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi.

2) Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk kelakuan pengolahan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial juga dapat di artikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*).

Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidak efektifan organisasi. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat di capai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting, karena pengelolaan keuangan publik menjadi perhatian utama masyarakat.

Akuntabilitas sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas finansial. Kekuatan utama akuntansi adalah pada informasi. Informasi keuangan merupakan produk akuntansi yang sangat powerful untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, meski informasi keuangan bukanlah satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan.

#### **d. Jenis-jenis akuntabilitas**

Secara garis besar akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2009:21) yaitu:

##### 1) Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban desa dan kecamatan unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada majelis permusyawaratan rakyat (MPR)

##### 2) Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat secara luas kepada DPR/DPRD.

### **5. Transparansi**

#### **a. Pengertian transparansi**

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akses yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan, karena semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang dan jasa yang berminat (Shuida, 2017:42-82).

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Setiana, 2017:206).

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Badan perencanaan pembangunan nasional (BPPN) dan departemen dalam negeri (2002), menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang tercapai. Menurut Kristiante, yang dikemukakan oleh (Wardiana, 2016:244) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui :

- 1) Kesiapan dan aksesibilitas dokumen
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- 3) Keterbukaan proses dan
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi juga menyangkut pencatatan dan pelaporan catatan keuangan. Menurut Bastian, yang dikemukakan oleh (Wardiana, 2016:244), menyebutkan bahwa siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan. Tahap pencatatan bukti transaksi keuangan adalah suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum, memindah-bukukan atau posting dari jurnal umum berdasarkan kelompok akun atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

### **b. Ciri-ciri transparansi**

Ciri-ciri transparansi diantaranya adalah sebagai berikut (Widilestaringtyas dan permana, 2012:70)

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 4) Terakomendasinya suara/usulan rakyat
- 5) Terdapat sistem perberian informasi kepada publik

### **c. Desa dan informasi**

semua tahap pengelolaan desa tersebut membutuhkan tersedianya informasi yang akurat. Dalam tahap perencanaan, informasi berguna untuk mengenali masalah dan potensi desa. Pengetahuan akan masalah dan potensi menjadi syarat mutlak bagi desa dalam menentukan prioritas program yang paling penting untuk ditangani. Dalam arti sempit Sistem Informasi Desa (SID) dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang menentukan pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya.

Sistem informasi desa digunakan untuk mendukung percepatan dan kualitas kerja pelayanan publik oleh perangkat desa kepada masyarakat desa setempat. Masyarakat desa dapat pula mengakses data dan informasi, baik di wilayah desa setempat maupun diluar wilayah desa. SID dibangun dengan berbasis komputer dan web, sehingga informasi-informasi dapat di akses oleh setiap warga (Nasie, 2013:20-23).

## **6. Desa**

### **a. Pengertian desa**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud

pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kementerian Keuangan, 2017:1).

Menurut UU No.6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Menurut Kamus Besar Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan (Sujarweni, 2015:1-2)

Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana masyarakat bertempat tinggal serta masyarakat berhak untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Desa merupakan perwujudan geografis yang didalamnya terkandung unsur-unsur sosial, ekonomis, politis, geografis, dan budaya yang ada di wilayah tersebut yang saling berpengaruh dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya.

Desa tidak hanya unit administratif atau permukiman penduduk, akan tetapi desa merupakan pusat sumber daya ekonomi (sawah, ladang, kebun dan lainnya) pusat komunitas yang memiliki keragaman adat, suku dan budaya serta pusat pemerintahan dimana masyarakat

dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya (Prayitno, 2018:2)

## **b. Bentuk dan Jenis Desa**

### 1) Bentuk Desa

Bentuk desa diklasifikasikan sebagai berikut (Prayitno, 2018:8-9):

#### a) Bentuk Desa Terpusat

Bentuk desa terpusat biasa ditemukan di daerah pengunungan dengan mata pencarian penduduk sebagai petani. Pemusatan penduduk di dorong oleh kegotong-royongan penduduk setempat.

#### b) Bentuk Desa Linier

Pemukiman penduduk didaratan rendah cenderung sejajar memanjang dengan jalan raya yang menembus desa tersebut. Apabila desa tumbuh secara alami, lahan pertanian diluar desa sepanjang jalan raya menjadi pemukiman baru.

#### c) Bentuk Desa Mengelilingi Fasilitas tertentu

Bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu biasa ditemukan didaratan rendah, fasilitas yang dimaksud seperti mata air, waduk, lapangan terbang, dan lainnya. Arah pemekaran bentuk desa ke segala arah dengan fasilitasi industri kecil tersebar di segala arah sesuai dengan kebutuhan.

#### d) Bentuk desa menyusur sepanjang pantai

Bentuk desa menyusur sepanjang pantai bias ditemukan di daerah pantai yang lain dengan mata pencaharian penduduk di bidang perikanan seperti nelayan serta perkebunan kelapa.

### 2) Jenis Desa

Jenis desa berdasarkan luas wilayahnya dapat dikelompokkan sebagai berikut (Bastian, 2015:59):

- a) Desa terkecil, luasnya kurang 2 km<sup>2</sup>
- b) Desa kecil, luasnya 2-4 km<sup>2</sup>
- c) Desa sedang, luasnya 4-6 km<sup>2</sup>

- d) Desa besar, luasnya 6-8 km<sup>2</sup>
- e) Desa terbesar, luasnya 8-10 km<sup>2</sup>

Jenis desa berdasarkan kepadatan penduduk dapat dikelompokkan sebagai berikut (Bastian, 2015:59) :

- a) Desa terkecil, kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa/km<sup>2</sup>
- b) Desa kecil, kepadatan penduduknya 100-500 jiwa/km<sup>2</sup>
- c) Desa sedang, kepadatan penduduknya 500-1.500 jiwa/km<sup>2</sup>
- d) Desa besar, kepadatan penduduknya 1.500-3.000 jiwa/km<sup>2</sup>
- e) Desa terbesar, kepadatan penduduknya 3.000-4.500 jiwa/km<sup>2</sup>

### c. Kewenangan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18 yang terdiri atas kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Adapun pasal 19 kewenangan desa meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- 2) Kewenangan lokal berskala desa
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa bermakna “Kewenangan pemerintah Desa” yang menunjuk pada fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh lurah dan perangkatnya. Adapun fungsi-fungsi lain yang selama ini menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat desa tidak dimasukkan menjadi bagian dari kewenangan desa. Selain itu, tidak ada batasan yang jelas terhadap bidang-bidang kewenangan yang ditangani desa dan kabupaten (Kushandajani, 2018:17).

#### **d. Musyawarah desa**

Menurut pasal 1 angka 5 UU Desa, musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa (BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dan dibiayai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Hal yang bersifat strategis yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa meliputi (Isnaini, 2019:72) :

- 1) Penataan desa
- 2) Perencanaan desa
- 3) Kerja sama desa
- 4) Rencana investasi yang masuk ke desa
- 5) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 6) Penambahan dan pelepasan asset desa
- 7) Kejadian luar biasa

#### **e. Pemerintahan desa**

Menurut permen No 113 Tahun 2014 pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagian unsur penyelenggara pemerintahan desa (Sujarweni, 2015:2).

Menurut nurman penyelenggara pemerintahan dan birokrasi di desa memiliki beberapa hal yang mendasar, antara lain (Prayitno, 2018: 29-30) :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

- 2) Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati dan bertanggungjawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD).
- 4) Kepala desa memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, karena desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.
- 5) Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk badan perwakilan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan atas asas :

- 1) Kepastian hukum
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Tertib kepentingan umum
- 4) Keterbukaan
- 5) Proporsionalitas
- 6) Profesionalitas
- 7) Akuntabilitas
- 8) Efektivitas dan efisiensi
- 9) Kearifan lokal
- 10) Keberagaman
- 11) Partisipatif

Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun, sejak tanggal pelantikannya. Kepala desa dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jabatan

kepala desa dapat berhenti karena 3 alasan, yaitu : meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.

#### **f. Lembaga pemerintahan desa**

Kepala desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh warga desa setempat. Pihak yang berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala desa bupati. Masa jabatan kepala desa diatur dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa dapat berhenti karena alasan meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan unsur pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.

Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari pelaksanaan teknis lapangan, kepala urusan, unsur kewilayahan, dan kepala dusun. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.

Struktur organisasi pemerintahan desa berbeda-beda dan hal ini berkaitan dengan adanya otonomi daerah, dimana masing-masing daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah demi kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan (Bastian, 2015:76-77).

#### **g. Asset desa**

Asset desa yang diartikan sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau dipetoleh atas badan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Hal ini dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan asset lainnya milik desa.

Termasuk asset lain milik desa dalam hal ini adalah kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) serta kekayaan desa yang diperoleh dari hibah sumbangan atau sejenisnya (misalnya wakaf), ataupun kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Isnaini, 2019:92).

## **7. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)**

### **a. Pengertian anggaran pendapatn dan belanja desa (APBDesa)**

Anggaran pendapat belanja desa (APBDesa) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas Dan kegiatan desa dan pelaksanaan berupa rencana rencana Program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Sujarweni, 2015:33).

Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa serta ditetapkan dengan peraturan Desa. Pemerintah Desa wajib membuat APBDesa untuk menjalankan roda pemerintahan desa sebagai desa yang otonom yaitu desa yang mampu untuk mengatur dan mengelola keuangan ddesanya sendiri. Tujuan pembuatan APBDesa adalah untuk kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa (Abdussakur, 2012:126).

#### **1) Pendapatan desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer dan pendapatan lain-lain.

#### **2) Belanja desa**

Belanja Desa meliputi Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja

Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

### 3) Pembiayaan desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya.

## b. Fungsi anggaran desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai (Sujarweni, 2015:33-35) :

### 1) Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen Desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran Desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dalam rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

### 2) Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran Desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. tanpa adanya anggaran, Desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

### 3) Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

### 4) Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan

pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan desa.

#### 5) Alat penilaian kerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa di nilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

#### 6) Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk member motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

### c. Teknik Penganggaran Desa

Menurut Sam Ellyn yang kemukakan oleh (Bastian, 2015:281) penganggaran kecamatan dan desa adalah teknik keuangan yang memungkinkan kecamatan dan desa memproyeksikan serta mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas, kecamatan dan desa dapat menggunakan anggaran matematika sederhana, dengan menambahkan beberapa rumus untuk membantu organisasi melacak atau membatasi pengeluaran kecamatan dan desa. Teknik penganggaran kecamatan dan desa terdiri dari (Bastian, 2015,281-283):

#### 1) Teknik peramalan

Kecamatan dan desa dapat menggunakan rata-rata untuk biaya variabel. Kecamatan dan desa juga dapat mencoba membuat anggaran kas yang lebih peka waktu, dengan menggunakan nomor yang berbeda setiap bulan. Jika tahu akan mengeluarkan biaya hiburan selama liburan kecamatan dan desa dapat membagikan lebih

banyak uang untuk belanja bulan yang lain. Lihatnya kajian utilitas tahun lalu jika kecamatan dan desa memiliki dan menggunakan gas dan listrik, karena organisasi mungkin tidak menggunakan AC selama beberapa bulan setiap tahun.

#### 2) Teknik aliran kas

Jika kecamatan dan desa hanya ingin mengawasi pengeluaran kas organisasi maka organisasi, maka organisasi tidak menyebar uang namun membuat anggaran yang mencatat pengeluaran kas yang terjadi. Isikan dalam dokumen anggaran harian, mingguan, atau bulanan dengan jumlah penerimaan serta pengeluaran kecamatan dan desa. Namun, harus dilihat apakah organisasi menghabiskan lebih dari yang organisasi buat. Tambahkan sebuah kolom penghasilan dan biaya setiap bulan untuk melacak berapa banyak uang tambahan yang dimiliki setiap bulan jika setiap bulan perlu menghemat uang untuk pengeluaran kas yang akan datang.

#### **d. Peran masyarakat dalam penyusunan APBDesa**

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa, diantaranya:

- 1) Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa
- 2) Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait
- 3) Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan anggaran desa.
- 4) Memberikan penilaian anggaran desa
- 5) Menyampaikan usulan perubahan anggaran desa
- 6) Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan anggaran desa secara disiplin.

#### **8. Dana desa**

Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN Pasal 1 ayat 2 : Dana Desa adalah dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dana desa yang bersumber dari APBN disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu: 1) Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. 2) pengalokasian dana desa sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan alokasi dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Ahmad, 2016:231).

Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan (Peraturan menteri keuangan, 2017:13):

- a. Jumlah penduduk
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah
- d. Tingkat kesulitan geografis

Tujuan dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Prioritas pendanaan yang dimaksud oleh pemerintah pusat sebagai kategori perhasilan pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dapat tercermin dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat 1 dan 2 yaitu (1) dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. (2) dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di prioritaskan untuk pembangunan dan perberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator keberhasilan dana desa dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa( Saputra, 2018,309).

Dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tujuan dan prinsip penggunaan dana desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan dana desa :

- a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai dana desa.
- b. Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa
- c. Sebagai acuan dari pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Sedangkan prinsip penggunaan dana desa diantaranya :

- a. Keadilan, jangan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
- c. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

## **9. Alokasi dana desa**

Menurut Rozaki, yang dikemukakan oleh karena Karimah sesungguhnya kebijakan Alokasi Dana Desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama merombak ortodoksi Pemerintah Kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintah di level bawahnya (desa).

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil Pajak Daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari

anggaran Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014, dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam dua tahap. Tahap pertama, menteri mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan Angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana desa Kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan variabel tingkat kesulitan dan geografis desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar kondisi infrastruktur dan transportasi.

#### **10. Pengertian pengelolaan**

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management terbawa oleh urus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspek antara lain, *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap disebutkan pengelolaan adalah proses atau cara pembuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada yang semua hal terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Marry Paker Foller yang dikemukakan oleh (Sule, 2009:6), menyebutkan bahwa pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian dan tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat, antaranya :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

#### **11. Pengelolaan keuangan desa**

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa adalah peraturan menteri keuangan dalam nagari nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Asas dari pengelolaan keuangan Desa diantaranya: transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran jangka waktu pengelolaan keuangan desa adalah satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan (peraturan menteri keuanagn, 2017:48).

Pengelolaan keuangan desa yang baik dan tertib, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai aturan yang berlaku serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka perlu disusun tantangan APBDesa yang baik pula. Dalam pelaksanaan pada kebijakan APBDesa dari proses perencanaan penyusunan anggaran desa (APBDesa) di desa (Abdussakur, 2012:126).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bab V bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban. Siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan**

Mekanisme perencanaan menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa yang dibahas dan disepakati bersama.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Ancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 5) Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa
- 6) Dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 7) Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota.

- 9) Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya bagi APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- 10) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

#### **b. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilakukan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan bisa berupa aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah desa.
- 3) pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- 4) pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- 5) pengeluaran Desa tidak termasuk dalam belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

- 7) pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- 8) rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembentukan kas kegiatan sebagai bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan di desa.
- 10) pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. pengajuan SPP terdiri Atas surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
- 11) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- 13) bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Penatausahaan**

Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab V pasal 35, bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan Tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bendahara Desa menggunakan:

- 1) buku kas umum
- 2) buku kas pembantu pajak
- 3) buku bank

**d. Pelaporan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 37, pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa. kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun huruf disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**e. Pertanggungjawaban**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 38, pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa kepala. desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampirkan dengan:

- 1) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- 2) format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- 3) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara

tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **12. Manfaat manajemen keuangan desa dalam pelaksanaan tugas utama**

Manfaat manajemen keuangan Desa dalam pelaksanaan tugas utama adalah (Bastian, 2015:25):

- a. mengetahui permasalahan dalam rangka penyediaan layanan publik di desa.
- b. menyusun rencana dan merumuskan tujuan.
- c. mengidentifikasi kelemahan kekuatan peluang dan ancaman dalam perencanaan.
- d. sebagai acuan dalam menetapkan anggaran desa
- e. sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan desa.

## **B. Penelitian Relevan**

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannyadan searah dengan masalah yang penulis bahas adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari, Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyodono)”. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ialah tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Alasan penelitian melakukan penelitian ini di kecamatan Banyodono karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban dari pengelolaan alokasi dana desa yang terdapat di kecamatan banyodono, bayolali.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya, Sri Lestari dalam penelitian ini lebih fokus ke akuntabilitasnya, dan studi kasusnya kecamatan sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dan studi kasusnya satu desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanni Andini, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang berjudul “Penerapan prinsip Akuntabilitas dan prinsip Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)”. Alasan peneliti melakukan penelitian ini karna penggunaan keuangan desa yang sedianya bertujuan untuk pembangunan desa, rawan terhadap tindakan penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu. Inilah alasan mengapa masyarakat harus melakukan perannya sebagai pengawas langsung dan memonitor jalannya pembangunan desa. Konsep dasar akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di desa ada tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Hanni Andini lebih fokus ke Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa, sedangkan peneliti lebih fokus ke akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dengan berpedoman pada undang-undang dan permendagri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Tahun 2019 yang berjudul “Penerapan Akuntansi dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babui Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)”. Hasil ini penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam

pembangunan desa di Desa Kuta Bakti secara keseluruhan mulai dari Akuntabilitas dan Transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh kholmi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi digunakan sebagai analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat Desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Gayatri, Made Yeni Latrini dan Ni Luh Sari Widhiyani Tahun 2017 yang berjudul “Transparansi dan Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dana desa dan hubungan antar variabel tersebut adalah kuat.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang dilakukan di Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015:8). Metode kualitatif ini akan menggambarkan Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya tahun 2020.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah selama 2 bulan.

**Tabel 3.1  
Waktu Penelitian**

Kegiatan	Waktu Penelitian						
	Sept 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2021	Feb 2021	Maret 2021
Bimbingan Proposal							
Seminar proposal							
Revisi proposal							
Pengelolaan							

data dan analisis data							
Bimbingan skripsi							
Sidang munaqasah							

### C. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam hal sumber data yang digunakan penulis adalah melingkup masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Bapak Wali Nagari Empat Koto Pulau Punjung dan Sekretaris Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

Dalam hal ini jenis data yang penulis gunakan adalah :

#### 1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari Empat Koto Pulau Punjung, dan masyarakat biasa yang berasal dari jorong yang berbeda-beda diantaranya: Jorong pikulan, Jorong kubang panjang, Jorong taratak.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan, diantaranya:

#### 1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan informan yaitu, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, Bapak Jorong kubang panjang nagari empat koto pulau punjung, perwakilan Lembaga Bundo Kandang, perwakilan Keluarga Berencana (KB) dan posyandu serta masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung. Dengan menggunakan alat bantu adalah buku catatan, pena, kamera, rekorder atau alat perekam.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono, 2018:223).

## 2. Dokumentasi

Dokumen yang penulis gunakan berupa Data Laporan Kegiatan (LKPJ) Nagari Empat Koto Pulau Punjung, daftar program atau rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari tahun 2020.

## E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel adalah berupa Bapak Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, Masyarakat Empat Koto Pulau Punjung dan Jorong Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

## F. Teknik Analisis Data

**Tabel 3.2**  
**Standar Tolak Ukur APB Nagari Dikatakan Akuntabel dan Transparan**

Variabel	Kriteria	Indikator
<b>Akuntabilitas</b>	Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Nagari menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada bupati berupa Laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir bulan disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pemerintah</li> </ol>

		Nagari menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa anggaran berakhir
	mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah yang baik harus memenuhi kualitas pelayanan agar memuaskan bagi masyarakat, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan waktu pelayanan</li> <li>b. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan</li> <li>c. Kenyamanan lingkungan</li> <li>d. Kepastian jadwal pelayanan</li> <li>e. Keadilan mendapatkan pelayanan</li> </ol> </li> </ol>
	Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlihat dalam proses pembangunan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat memberikan masukan mengenai proses pembangunan Nagari kepada Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan pemerintah Nagari.</li> <li>2. Masyarakat ikut sertamenjadi panitia pelaksanaan pembangunan Nagari</li> </ol>
	Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada masyarakat Nagari dan BPRN melalui rapat atau musyawarah Nagari.</li> <li>2. Pemerintah Nagari dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan-kebijakan anggaran yang diambil dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan anggaran tersebut dimasa yang akan datang.</li> </ol>
	Adanya sarana publik untuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan sarana berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak suara</li> </ol> </li> </ol>

	menilai kinerja pemerintah	b. Penyebaran angket c. Sarana lainnya
<b>Transparansi</b>	Terdapat pengumuman kebijakan anggaran	1. Pemerintah nagari menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran di papan pengumuman dan disampaikan melalui rapat
	Tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses	1. Laporan realisasi APB Nagari mudah di akses melalui : a. Media cetak b. Internet c. Radio d. Media lainnya
	Tersedia laporan	1. Laporan di sampaikan paling lambat 1 (satu) bulan
	Pertanggungjawaban yang tepat waktu	1. Setelah akhir tahun anggaran
	Terkomodasinya suara atau usulan rakyat	1. Diterimanya suara atau usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah nagari melalui rapat dengan pendapat atau rapat paripurna
	Terdapat sistem pemberi informasi kepada publik	1. Pemerintah nagari menyediakan website agar masyarakat mudah mengakses laporan realisasi APB Nagari.

(*mardiasmo, 2009*)

### G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan tringulasi. Tringulasi teknik dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya penulis memperoleh data dengan cara wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

## **BAB VI**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya**

##### **1. Asal Usul Kabupaten Dharmasraya**

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.

Aktifitas Pemerintahan telah dimulai sejak dilantiknya Pejabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005.

Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan. Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.(www.dharmasrayakab.go.id)

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00048'25,4"-1041'40,3" LS dan 10108'32,5"-101053'30,2" BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km<sup>2</sup> (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km<sup>2</sup> (302.599) Ha.

Secara administratif, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 Nagari serta 260 Jorong, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten bungo dan kabupaten provinsi jambi.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten solok dan kabupaten solok selatan provinsi sumatera barat.


**Tabel 4.1**  
**Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibu kota Kecamatan</b>	<b>Jumlah Nagari</b>	<b>Nama Nagari</b>	<b>Jumlah Jorong</b>
1	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	4	Sungai Rumbai	24
				Kurnia Koto Salak	
				kurnia Selatan	
				Sungai Rumbai Timur	
2.	Koto Besar	Koto Besar	7	Koto Gadang	32
				Koto Tinggi	
				Abai Siat	
				Bonjo	
				Koto Besar	
				Koto Laweh	
				Koto Ranah	
3	Asam Jujuhan	Sungai Limau	5	lubuk Besar	22
				Alahan Nan Tigo	
				Sungai limau	
				Tanjung Alam	
4	Koto Baru	Koto Baru	4	Ampang Kuranji	26
				Koto Baru	
				Sialanggaung	
				Koto Padang	
5	Koto Salak	Koto Salak	5	Pandukuan	27
				Pulau Mainan	
				Simalidu	
				Koto Salak	
				Ampalu	

6	Tiumang	Tiumang	4	Koto Beringin	17
				Sipangkur	
				Sungai Langkok	
				Tiumang	
7	Padang Laweh	Padang Laweh	4	Batu Rijal	17
				Muaro Sopan	
				Padang Laweh	
				Sopan Jaya	
8	Sitiung	Sitiung	4	Sitiung	22
				Siguntur	
				Gunung Medan	
9	Timpeh	Timpeh	5	Panyubarangan	21
				Tabek	
				Taratak tinggi	
				Ranah palabi	
10	Pulau punjung	Sungai dareh	6	IV Koto Pulau Punjung	31
				Sungai Dareh	
				Tebing Tinggi	
				Sungai Kambut	
				Gunung Selasih	
				sikabau	
11	IX Koto	Silago	4	Banai	21
				Lubuk Karak	
				Silago	
				Koto Nan IV Dibawah	
	Jumlah		52		260

Sumber : Perda No. 4 tahun 2009

**Gambar 4.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya**



## 2. Potensi wilayah kabupaten/kota

### a. Potensi ekonomi

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu Kabupaten yang cukup berpotensi di Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya adalah untuk sektor pertanian hingga mencapai 89,58%. Komposisi lahan pertanian terbanyak adalah perkebunan seluas 153.822 ha atau 51,95% dari total luas Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan lahan untuk sawah sebesar 6.666,8 ha atau 2,25% dan hutan rakyat seluas 61.274,8 ha atau 20,69%.

Selama lima tahun terakhir, produksi pertanian di Dharmasraya meningkat 9.939 ton dari 45.001 ton pada tahun 2011 menjadi 54.940 ton pada tahun 2015. Sementara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu sebesar 4.945 ton. Produksi padi Dharmasraya secara keseluruhan (padi sawah dan padi ladang) sangat dipengaruhi oleh luas panen dan perkembangan produktivitas hasil per hektar. Padi sawah maupun padi ladang mengalami penurunan pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan produksi padi Dharmasraya Tahun 2011-2015 (Ton)**

<b>Komoditi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Padi</b>	<b>50.713</b>	<b>59.885</b>	<b>54.943</b>	<b>61.838</b>	<b>61.838</b>
Padi sawah	49.448	55.989	54.645	58.277	58.277
padi ladang	1.265	1.755	792	1.908	1.908

*Sumber BPS Kabupaten Dharmasraya*

Tanaman palawija di Kabupaten Dharmasraya meliputi beberapa komoditi yaitu tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, kacang hijau dan ubi jalar.

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan produksi palawija Dharmasraya Tahun 2011-2015 (Ton)**

<b>komoditi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Jagung	2.610	4.164	5.662	1.620	1.335
Kedeai	118	104	97	18	12
Kacang tanah	93	121	129	124	112
Ubi kayu	2.707	4.273	6.073	5.071	4.875
Ubi jalar	329	316	532	430	348
Kacang hijau	17	7	19	14	6

*Sumber BPS Kabupaten Dharmasraya*

Sub sektor perkebunan meliputi kelapa sawit, karet coklat dan kelapa. Kelapa sawit merupakan produk andalan tanaman perkebunan

daerah dharmasraya, produksinya dari tahun ke tahun selalu terbesar dibandingkan dengan komoditi lain.

**Tabel 4.4**  
**Perkembangan Produksi Perkebunan Dharmasraya Tahun 2011-2015 (Ton)**

<b>komoditi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kelapa	371.413,19	400.822,76	360.079,27	355.457,16	34.985,3
Sawit					1
Karet	28.237,98	39.974,58	34.160,26	34.376,85	34.739,3
					5
Coklat	603,66	716,85	894,76	1.124,52	1.184,30
Kopi	369,63	363,62	394,62	352,32	283,51
Kelapa	600,03	808,26	891,68	722,11	779,91

**Sumber: Dinas Pekebunan Kabupaten Dharmasraya**

Produksi usaha perikanan yang tercakup di Kabupaten Dharmasraya hanya mencakup perikanan darat saja, jadi kebutuhan perikanan laut di Dharmasraya di datangkan dari daerah lain. Perkembangan produksi daging ternak di Dharmasraya pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sapi merupakan satu komoditi andalan yang hasil produksinya selalu tertinggi dibandingkan kerbau dan kambing.

### **3. Visi Misi**

#### **a. Visi**

#### ***Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya***

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap, dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi

- 3) Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
- 5) Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 6) Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.

#### **4. Gambaran umum pengelolaan keuangan empat koto pulau punjung**

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut :

##### **a. Pendapatan**

###### **1) Pendapatan Asli Nagari**

Pendapatan asli nagari yang totalnya sebesar Rp. 23.000.000, yang terdiri Hasi usaha, Hasi Aset, Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong dan lainnya.

###### **2) Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer yang totalnya Rp. 2.241.523.172 yang terdiri atas Dana Nagari Rp. 846.406.000, Bagian dari Hasi Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 21.110.390, Alokasi Dana Nagari sebesar Rp. 1.372.506.000, dan Pendapatan Lainnya Sebesar Rp. 1.500.782.

Tabel  
**ANGGARAN PENDAPATAN NAGARI EMPAT KOTO  
 PULAU PUNJUNG**

Uraian	Anggaran	realisasi	Lebih/kurang
Pendapatan			
Pendapatan Asli Nagari	23.000.000	23.000.000	
Pendapatan Transfer			
Dana Nagari	846.604.000	846.406.000	
Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	40.017.000	21.110.390	18.906.610
Alokasi Dana Nagari	1.372.506.000	1.372.506.000	
Bantuan Keuangan Provinsi			
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota			
Pendapatan lain-lain	2.000.000	1.500.782	499.218
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.284.127.000</b>	<b>2.264.721.172</b>	<b>19.405.828</b>

b. Belanja

1) Bidang Penyelenggaraan pemerintah Nagari

Bidang penyelenggaraan pemerintah nagari yang tota keseuruhannya Rp. 1.791.666.137 yang terdiri atas Belanja Pegawai

sebesar Rp. 435.850.000, Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 1.094.037.207, Belanja Modal sebesar Rp. 261.778.930.

2) Bidang Pelaksanaan pembangunan Nagari

Bidang pembangunan Nagari yang total keseluruhannya Rp. 370.183.000 yang terdiri dari Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 118.014.460, Belanja Modal Sebesar Rp. 252.168.540.

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan nagari

Bidang pembinaan kemasyarakatan nagari total keseluruhannya Rp. 382.500.000 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 382.500.000.

4) Bidang pemberdayaan masyarakat nagari

Bidang pemberdayaan masyarakat nagari total keseluruhannya Rp. 25.000.000 yang terdiri dari Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 25.000.000.

5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari

Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari total keseluruhannya sebesar Rp. 442.7000.000 yang terdiri dari penanggulangan bencana sebesar Rp. 48.000.000, penanggulangan keadaan mendesak sebesar Rp. 394.7000.000.

6) Belanja nagari dalam klasifikasi ekonomi

a) Belanja pegawai total keseluruhannya sebesar Rp. 429.850.000 yang terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari sebesar Rp. 51.600.000, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat nagari sebesar Rp. 246.600.000, jaminan kesehatan wali nagari dan perangkat nagari sebesar Rp. 27.850.000, dan tunjangan bamus nagari sebesar Rp. 85.800.000.

b) Belanja barang dan jasa total keseluruhannya sebesar Rp. 887.886.000 yang terdiri dari belanja barang barang perlengkapan kantor sebesar Rp. 151.039.100, belanja jasa honorarium sebesar Rp. 695.615.000, belanja operasional perkantoran sebesar Rp.

7.831.900, belanja pemeliharaan sebesar Rp. 5.200.000, belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 28.200.000.

c) Belanja modal total keseluruhannya sebesar Rp. 261. 778. 930 yang terdiri dari belanja moda peralatan, mesin, dan alat berat sebesar Rp. 40.607.780, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 9.610.390, belanja modal jalan sebesar Rp. 140. 637. 620, dan belanja moda irigasi/embung/air sungai/drainase sebesar Rp. 70.923.140.

c. Belanja nagari dalam klasifikasi Sub Bidang (fungsi)

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari total keseuruhannya sebesar Rp. 820.355.637 yang terdiri dari sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan nagari sebesar Rp. 810.357.747, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan nagari sebesar Rp. 9.610.390, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan sebesar Rp. 3.875.000.
- 2) Bidang pembangunan nagari total keseuruhannya sebesar Rp. 560. 323.000 yang terdiri dari sub bidang pendidikan sebesar Rp. 123.200.000, sub bidang kesehatan sebesar Rp. 209.247.780, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 211.560.760, dan sub bidang energi dan sumber daya mineral sebesar Rp. 16.314.460.
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan nagari total keseluruhannya sebesar Rp. 382. 500.000 yang terdiri dari sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan peingdung masyarakat sebesar Rp.7.200.000, sub bidang kebudayaan dan keagamaan sebesar Rp. 279.000.000, sub bidang pemudaan dan olahraga sebesar Rp. 30.000.000, dan sub bidang keembagaan masyarakat sebesar Rp. 66.300.000.

- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat nagari total keseluruhannya sebesar Rp. 25.000.000 yang terdiri dari sub bidang pertanian dan peternakan sebesar Rp. 25.000.000.
- 5) Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak nagari tota keseuruhannya sebesar Rp. 442.700.000 yang terdiri dari sub bidang penanggulangan bencana sebesar Rp. 48.000.000, dan sub bidang keadaan Darurat sebesar Rp. 394.700.000.

Tabel

ANGGARAN BELANJA NAGARI EMPAT KOTO PULAU  
PUNJUNG

BELANJA			
Bidang Penyelenggara Pemerintah Nagari	846.839.595	823.843.137	22.996.458
Bidang Pelaksanaan Nagari	560.323.000	560.323.000	
Bidang Pembinaan Nagari	387.300.000	382.500.000	4.800.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	25.000.000	25.000.000	
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	442.700.000	442.700.000	
JUMLAH BELANJA	2.262.162.595	2.234.366.137	27.769.458
SURPLUS/ (DEFISIT)	21.964.405	30.355.035	(8.930.630)

d. Pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dari sisa ebih hitung Anggaran (Silpa) Tahun sebelumnya (2019) sebesar Rp. 12.601.595, yang terdiri dari SILPA tahun anggaran sebeumnya sebesar Rp. 12.601.595.

## 2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dari modal nagari sebesar Rp. 34.566.000 yang bersumber dari Silpa Dana Desa (DDS) Tahun 2019.

PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	12.601.595	12.601.595	
Pengeluaran pembiayaan	34.566.000	34.566.000	
PEMBIAYAAN NETO	(21.964.405)	(21.964.405)	
SILPA TAHUN BERJALAN			(8.390.630)

## B. Pembahasan dari indikator

### 1. Akuntabilitas Pengelolaan APB Nagari

Dalam pengelolaan APB Nagari, pemerintah nagari harus memenuhi asas akuntabel. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah nagari harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah diterimanya dan dana yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan dan pembangunan.

Pemerintah nagari dikatakan akuntabel dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa apabila memenuhi kriteria beserta indikator sebagai berikut :

a. Mampu menyajikan informasi penyelenggara pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.

1) Pemerintah nagari menyajikan informasi penyelenggara pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada bupati. Pemerintah nagari empat koto pulau punjung membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang nomor 6 tahun 2014, permendagri nomor 113 tahun 2014, peraturan bupati nomor 11 tahun 2006, dan peraturan lainnya.

- 2) Pemerintah nagari empat koto pulau punjung menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran tiap semester kepada Bupati Dharmasraya.

Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) Nagari ada 3 macam yaitu:


- a) LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yaitu laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh pemerintah nagari kepada Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).
- b) LPPN (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari) yaitu laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada bupati.
- c) ILPPN (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari) yaitu laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada masyarakat. Bentuk ILPPN yaitu berupa informasi mengenai daftar kegiatan pembangunan fisik nagari empat koto pulau punjung dan daftar kegiatan pemberdayaan nagari empat koto pulau punjung tahun anggaran 2020 yang ada di spanduk atau baliho yang ada di kantor wali nagari empat koto pulau punjung.

Bendahara nagari membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan sifat bulanan, triliwunan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan untuk dilaporkan kepada wali nagari dan bupati, laporan semesteran untuk dilaporkan kepada BPRN.

b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik

1) Ketetapan waktu dan pelayanan

Pemerintah nagari empat koto pulau punjung telah tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat nagari.



**Gambar 3.1**  
***Data Arsip Nagari Empat Koto Pulau Punjung***

Untuk memastikan pelayanan tepat waktu, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung telah menyiapkan SOP yang di letakkan di kantor nagari.

2) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan

Pemerintah nagari telah memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah kepada masyarakat. Setiap pegawai kantor nagari wajib memberikan 3S ( Senyum, Salam, Sapa) kepada warga nagari empat koto pulau punjung dalam melayaninya.

### 3) Kenyamanan lingkungan

Pemerintah nagari telah memberikan kenyamanan lingkungan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Contohnya dengan memberikan tempat duduk di lobi kantor wali, agar masyarakat bias menunggu jadwal pelayanan dengan nyaman.

**Gambar 3.2**  
**Gambar pelayanan kantor wali nagari empat koto pulau punjung**



**Sumber: Data Arsip Nagari Empat Koto Pulau Punjung**

### 4) Kepastian jadwal pelayanan

Pemerintah nagari empat koto pulau punjung telah memberikan jadwal pelayanan kepastian kepada masyarakat nagari. Untuk melancarkan kepastian jadwal pelayanan, pemerintah nagari telah menyiapkan lembaran jadwal pelayanan di madding.

### 5) Keadilan mendapat pelayanan

Pemerintah nagari telah memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat tanpa memandang siapa yang akan dilayaninya dan tanpa membeda-bedakan masyarakat yang akan dilayaninya.

- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan pemerintah

- 1) Masyarakat terlibat dalam rapat paripurna atau rapat dengar pendapat dan masyarakat menyampaikan pendapat dan ide-idenya mengenai rencana kegiatan pembangunan nagari.

Untuk menciptakan anggaran yang partisipatif, masyarakat harus ikut serta dalam pembahasan dan penetapan anggaran desa. Masyarakat memberikan usulan mengenai kegiatana pembangunan yang akan dilakukan si nagari tersebut.

Dari penetapan peraturan nagari tentang APB Nagari masyarakat ikut terlibat, akan tetapi tidak seluruh masyarakat yang terlibat. Hanya lembaga-lembaga masyarakat yang terlibat. Karena, yang ditetapkan tersebut merupakan usulan dari keseluruhan masyarakat pada saat pra musyawarah yang diadakan di masing-masing jorong.

- 2) Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksanaan pembangunan nagari

Sebelum pelaksanaan pembangunan fisik, dilakukan musyawarah dan disosialisasikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, berapa dananya, berapa dari mana sumber dananya, dan bobot kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah tersebut yaitu menetapkan siapa yang akan menjadi TPK (Tim pelaksana Kegiatan), masyarakat yang disepakati dalam musyawarah akan ditetapkan menjadi anggota TPK.

- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional

- 1) Pemerintah Nagari empat koto pulau punjung menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepada masyarakat desa melalui rapat/musyawarah nagari.

Pemerintah Nagari empat koto pulau punjung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada masyarakat nagari melalui rapat, karena sudah menjadi

tanggungjawab kepada masyarakat nagari. Wali Nagari yang menyampaikan kepada BPRN dan masyarakat nagari melalui rapat.

- 2) Pemerintah nagari empat koto pulau punjung mempertanggungjawabkan setiap kebijakan-kebijakan anggaran yang di ambil dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan anggaran tersebut di masa yang akandatang.

Rancangan APB Nagari tersebut disusun berdasarkan usulan dari masyarakat nagari pada saat pra musyawarah yang diadakan tiap-tiap jorong. Kemudian disusun rancangan APB Nagari oleh pemerintah Nagari. Setelah APB Nagari tersebut disusun kemudian dimusyawarahkan dengan BPRN.

- e. Ada sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah nagari

Penilaian kinerja pemerintah nagari dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah nagari bias mendengarkan setiap ide-ide dan keluh kesah dari masyarakat. Dengan adanya penilaian kinerja tersebut, diharapkan pemerintah nagari empat koto pulau punjung semakin baik kedepannya.

## **2. Transparansi pengelolaan APB Nagari**

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran

Pemerintah nagari empat koto pulau punjung sudah menyediakan informasi publik melalui baliho atau spanduk tentang pembangunan fisik dan alokasi dana nagari yang dipajang di dinding depan kantor wali nagari empat koto pulau punjung.

- b. Tersedia dokumen anggaran yang mudah di akses

Pemerintah nagari empat koto pulau punjung belum menyediakan informasi laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksana APB Nagari yang mudah diakses oleh masyarakat nagari, baik melalui media internet dan media cetak. Media internet merupakan media yang paling mudah diakses oleh masyarakat. Kapanpun dan dimanapun masyarakat bias mengaksesnya.

c. Tersedianya laporan tepat waktu

Pemerintah nagari empat koto pulau punjung sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran dibuat setiap akhir bulan dilaporakn oleh bendahara nagari kepada wali nagari, setiap 3 bulan pembukuan tersebut ditutup dengan persetujuan wali nagari.Laporan tersebut dibuat berdasarkan sifat bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.

d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh nagari empat koto pulau punjung merupakan usulan dari masyarakat nagari empat koto pulau punjung. Pada tiap-tiap jorong di nagari empat koto pulau punjung diadakan pra musyawarah untuk membicarakan kegiatan apa sajakan yang akan dilaksanakan dan berapa dana yang dibutuhkan. Dari pra musyawarah tersebut, maka setiap usulan dari masyarakat jorong dirumuskan atau disusun oleh pemerintah nagari menjadi rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari.

e. Terdapat sistem pemberi informasi kepada publik

Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung telah menyediakan website resmi untuk mempublikasian ILPPN kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel diatas akuntabilitas dan transparansi masing-masing memiliki 5 (lima) kriteria. Dari 5 (lima) kriteria tersebut maka dapat dikemukakan indikator-indikator dari kriteria tersebut berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 dan menurut sujarweni (2015).

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Adapun teknik analisis data yang penulis menggunakan yaitu, analisis data lapangan model Miles dan Huberman dengan tahapan sebagai berikut (Sugiyono, 2018:245253):

## C. Temuan Penelitian dan Pembahasan

### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Empat Koto Pulau Punjung

Pengelolaan keuangan Nagari diatur dalam dua rencana kerja, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) yang didalamnya direncanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) yang berisi informasi program yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah nagari yaitu kepada Bupati dan masyarakat.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, pemerintah nagari dikatakan akuntabel apabila memenuhi standard atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.
  - 1) Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung membuat/menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Empat Koto Pulau Punjung mengenai pelaporan yang dilakukan:

*“untuk laporan realisasi anggaran, Nagari Empat Koto Pulau Punjung sudah membuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa” (Nani Rahayu, Senin pukul 09.30 Wib tanggal 03 Januari 2022 di Kantor Wali Nagari Empat Koto Pulau Punjung).*

LAMPIRAN I : PERATURAN NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB  
 NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG TAHUN 2020

LAPORAN REALISASI APB NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG  
 KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Nagari	23.000.000	23.000.000	
Pendapatan Transfer			
Dana Nagari	846.604.000	846.406.000	
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	40.017.000	21.110.390	18.906.610
Alokasi Dana Nagari	1.372.506.000	1.372.506.000	
Bantuan Keuangan Propinsi			
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota			
Pendapatan Lain lain	2.000.000	1.500.782	499.218
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.284.127.000</b>	<b>2.264.721.172</b>	<b>19.405.828</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Nagari	846.839.595	823.843.137	22.996.458
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	560.323.000	560.323.000	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	387.300.000	382.500.000	4.800.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	25.000.000	25.000.000	
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	442.700.000	442.700.000	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.262.162.595</b>	<b>2.234.366.137</b>	<b>27.796.458</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>21.964.405</b>	<b>30.355.035</b>	<b>( 8.390.630 )</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	12.601.595	12.601.595	
Pengeluaran Pembiayaan	34.566.000	34.566.000	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>( 21.964.405 )</b>	<b>( 21.964.405 )</b>	
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>			<b>( 8.390.630 )</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**Gambar 4.2**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun**  
**Anggaran2020**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nani Rahayu selaku Sekretaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung sudah membuat laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan yang beraku, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- a) Berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV APBDesa Pasal 8 dan peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 bagian ketiga Struktur APBNagari paragraph 1 Pasal 8, APBNagari terdiri atas; Pendapatan Nagari, Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya, APBNagari sudah terdiri atas Pendapatan Nagari, Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari.
- b) Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 9 dan peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 bagian ketiga paragraph 2 pendapatan nagari pasal 9, pendapatan nagari terdiri atas kelompok; Pendapatan Asli Nagari, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Pada laporan realisasi anggaran yang di buat oleh pemerintah nagari Kabupaten Dharmasraya, pendapatan nagari hanya terdiri dari pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain, dikarenakan tidak ada pendapatan asli nagari.
- c) Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 11, kelompok transfer terdiri atas jenis, Dana Desa, bagian hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Kabupaten Dharmasraya, kelompok transfer hanya terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa.
- d) Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian kedua belanja desa pasal 12 dan peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 Bagian kedua belanja nagari

pasal 10, belanja nagari terdiri atas kelompok penyelenggaraan pemerintah nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, dan belanja tak terduga. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat pemerintah Kabupaten Dharmasraya, belanja nagari sudah terdiri dari atas kelompok penyelenggaraan pemerintah nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan belanja tak terduga.

- e) Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian ketiga pembiayaan pasal 18 dan peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 Bagian Kedua Pembiayaan pasal 24, pembiayaan nagari terdiri atas kelompok; penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya, pembiayaan nagari hanya terdiri dari penerimaan pembiayaan.
- 2) Pemerintah Nagari Kabupaten Dharmasraya menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua tepat waktu kepada bupati.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Empat Koto Pulau Punjung bahwa:

*“kami menyampaikan laporan tersebut tepat pada waktunya kepada bupati, karena untuk penyaluran dana dari kabupaten tahap ke-3 harus menyelesaikan laporan realisasi semester pertama paling lambat diminggu ke-3 bulan Juli. Begitu juga dengan laporan semester ke dua atau akhir tahun, karena laporan tersebut merupakan syarat dalam penyusunan APBNagari tahun berikutnya”. (Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- 1) Pemerintah nagari kabupaten dharmasraya memberikan pelayanan yang tepat waktu, kenyamanan dalam pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan masyarakat.

Berikut beberapa informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

“menurut yang saya rasakan pemerintah nagari sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu, apapun yang ingin kita harus kesini, mereka meresponnya dengan baik dan cepat, mereka juga ramah *dalam* melayani setiap keluhan yang kami katakana, untuk kemudahan daam pelayanan menurut saya itu tergantung pada apa yang kita urus, terkadang memang sedikit membutuhkan waktu yang agak lama selesainya seperti minta surat keterangan tidak mampu hanya butuh beberapa saat saja kita menunggu”.(Gusmirayeni, wawancara, 03 Januari 2022)

Berikut juga tanggapan lainnya yang peneliti dapatkan dari masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung:

*“kalau seperti yang saya lihat sebelumnya nagari selalu merespon dengan baik keluhan yang kami rasakan seperti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari.(Siska Marlina, Wawancara, 03 Januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada masyarakat, kenyamanan serta kemudahan daam proses pelayanan juga telah diberikan oleh pemerintah nagari, dan pemerintah nagari juga sudah memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan dari masyarakat.

- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- 1) Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari sampai dengan pelaksanaan pembangunan nagari

Berikut wawancara dengan Sekretaris Nagari Empat Koto Pulau Punjung

*“dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan nagari, segala unsur lapisan masyarakat selalu kami libatkan. Tahap pertama disebut dengan Renbung jorong, yang merupakan dasar untuk menggali gagasan pembangunan*

*untuk tahap berikutnya ke jorong-jorong secara bergilir, dan setelah selesai Renbug jorong, yang tidak kala pentingnya dilaksanakan Musrenbang tingkat nagari. (Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Empat Koto Pulau Punjung, pemerintah nagari Empat Koto Pulau Punjung sudah melibatkan segala unsur masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Unsur yang ada dan Tokoh-tokoh masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan seperti diadakannya Rencana Pembangunan (Renbung) jorong, dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagari, sampai dengan pelaksanaan pembangunan seperti mengikut sertakan masyarakat nagari bergabung dalam Tim Pengeloaan Kegiatan (TPK).

- 2) Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung menerima usulan/masukan dari masyarakat serta perumusan program nagari dan penetapan anggaran nagari.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

*“seperti yang telah kami jelaskan, pemerintah nagari sangat terbuka dalam menampung semua keluhan masyarakat yang akan dimasukkan dalam perumusan anggaran nagari, namun dalam penetapan APBNagari hanya dilaksanakan oleh pemerintah nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), setelah ditetapkan maka ketetapan APBNagari disampaikan kepada seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah nagari. (Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari empat koto pulau punjung, pemerintah nagari empat koto pulau punjung sudah menerima setiap usulan/masukan dari masyarakat saat perumusan program nagari. Namun pada saat penetapan anggaran nagari hanya dilaksanakan oleh pemerintah nagari dengan Badan

Permusyawaratan Nagari (BPN) saja, setelah ditetapkan maka ketetapan APBNagari tersebut disampaikan kepada seluruh unsure masyarakat dalam musyawarah nagari, dan pada saat itulah pemerintah nagari akan menyampaikan kapan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada didalam ketetapan APBNagari tersebut.

- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawaban setiap kebijakan publik secara operasional.
- 1) Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan pengguna anggaran.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Empat Koto Pulau Punjung bahwa:

*“tentu saja kami mampu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawaban kebijakan pengguna anggaran, pertama melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) setiap semester dan setiap akhir tahun. (Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari empat koto pulau punjung, pemerintah nagari sudah mampu dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan pengguna anggaran, pemerintah nagari akan mempertanggungjawabkan pertama kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) setiap semesternya dan setiap akhir tahun.

- 2) Pemerintah nagari empat koto pulau punjung menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Nagari melalui musyawarah evaluasi kinerja pemerintah nagari.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Empat Koto Pulau Punjung bahwa:

*“laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari selalu kami sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat. (Ibu Nani Rahayu*

*selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari empat koto pulau punjung, pmerintahan nagari sudah mnyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat secara rutin dalam setiap tahunnya melalui musyawarah nagari.

e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah

Penilaian kinerja pemerintah sangat penting dilaksanakan sebagai bahan valuasi dan pengembangan dimasa yang akan datang. Dengan adanya penilaian kinerja tersebut, diharapkan pemerintah nagari empat koto pulau punjung semakin baik untuk kedepannya.

1) Pemerintah nagari menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari kepada masyarakat.

Berikut adalah wawancara dengan sekretaris empat koto pulau punjung bahwa:

*“ini sudah kami sediakan tetapi terkendala karna kantor kita berpindah tempat jadi kotak saran maupun sarana lainnya belum terpasang karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. (Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari, pemerintah nagari sampai saat ini belum ada menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya.

2) Pemerintah nagari mengadakan musyawarah nagari sebagai sarana untuk mengvaluasi kinerja pemerintah nagari.

Berikut wawancara dengan sekretaris nagari empat koto pulau punjung bahwa:

*“belum ada musyawarah nagari yang menilai kinerja pemerintah nagari, namun semua kegiatan yang telah berjalan, sedang berjalan, dan yang akan dilaksanakan selalu disampaikan kepada masyarakat, sekaligus menerima*

*masukan tentang pelaksanaan kegiatan dari masyarakat melalui musyawarah nagari.*

## **2. Transparansi Pengeolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Empat Koto Pulau Punjung Tahun 2020**

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan nagari.

Dalam pengeolaan pendapatan dan belanja nagari, pemerintah nagari dikatakan transparan apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

### **a. Tercepat pengumuman kebijakan anggaran**

Pengumuman kebijakan anggaran yang dimaksud adalah pengumuman/pemerintah informasi mengenai kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui media yang disediakan pemerintah nagari. Berikut ungkapan sekretaris nagari empat koto pulau punjung:

*“setiap kebijakan anggaran tidak diumumkan kepada masyarakat, kebijakan anggaran hanya dibahas interen antara pemerintah nagari dan Badan Prmusyawaratan Nagari. (Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari terlihat bahwa pemerintah nagari tidak mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, pemerintah nagari hanya membahas kebijakan anggaran secara interen dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis besarnya saja.

- b. Tersedia dokumentasi anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dokumen anggaran yang dimaksud adalah pemberian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari yang mudah diakses oleh masyarakat. Berikut ungkapan sekretaris nagari empat koto pulau punjung:

*“informasi dokumen anggaran nagari telah dibuat dalam bentuk papan informasi APBNagari secara garis besar”. (Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari, pemerintah nagari sudah membuat informasi dokumn anggaran nagari dalam bentuk papan informasi APBNagari namun hanya secara garis besarnya saja.

- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Berikut adalah wawancara dengan sekretaris nagari empat koto pulau punjung bahwa:

*“laporan keuangan nagari selalu dibuat dan disampaikan tepat pada waktunya, karena syarat pencairan dana selanjutnya dari rekening kabupaten ke rekening bendahara nagari mengharuskan nagari untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu baik itul aporan realisasi semester ataupun laporan penyerapan dana desa/pembangunan”. (Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari, pemerintah nagari sudah membuat dan menyediakan laporan pertanggungjawaban tepat waktu, karena syarat untuk pencairan dana dari rekening kabupaten ke rekening bendahara nagari untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu.

- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.

Berikut adalah wawancara dengan sekretaris nagari empat koto pulau punjung bahwa:

*“setiap usulan masyarakat selalu terakomodasi secara baik melalui penggalian gagasan jorong sampai dengan musrenbang*

*nagari. (Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari, pemerintah nagari selalu mengakomodasi secara baik setiap usulan masyarakat.

- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Berikut adalah wawancara dengan sekretaris nagari empat koto pulau punjung bahwa:

*“informasi hanya berupa papan informasi yang dipajang di depan kantor wali nagari empat koto pulau punjung, sistem informasi publik yang berupa penyampaian kegiatan yang ada di nagari selalu disampaikan”.*(Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari, pemerintah nagari hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang didepan kantor wali nagari saja, untuk sistem informasi publik yang berupa penyampaian langsung kepada masyarakat belum ada, tapi penyampaian setiap anggaran dan laporan realisasinya tidak pernah disampaikan kepada masyarakat.

### **3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Empat Koto Pulau Punjung Tahun 2020**

Pemrintah nagari merupakan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan. Untuk melaksanakan pemerintah nagari membutuhkan dana sebagai sumber pembiayaan yang bersumber dari pendapatan nagari untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab I ketentuan umum pasal I ayat 9, dana desa adaah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keuangan nagari dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan nagari sebagai mana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab II Asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan nagari merupakan kegiatan keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Anggaran pendapatan dan belanja nagari dimulai dari:

#### **a. Perencanaan**

Pemerintah nagari setiap tahunnya diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dan belanja nagari. APBNagari merupakan sumber pembiayaan terhadap program pembangunan dan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masa satu tahun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari.

Berikut adalah wawancara dengan sekretaris nagari empat koto pulau punjung:

*“tahap perencanaan nagari pertama kali dimulai dengan musyawarah penggalian gagasan ke jorong-jorong, segala bentuk usulan yang ada di jorong ditampung semua, usulan pembangunan fisik maupun nonfisik. Setelah semua jorong selesai melaksanakan renbug jorong. Selanjutnya pada bulan November dilaksanakan musyawarah pembangunan/musrenbang yang menghadirkan perwakilan unsure-unsur masyarakat dan SKPD terkait seperti camat, pendamping desa, baperlitbang, dan tokoh masyarakat nagari”.*(Ibu Nani Rahayu selaku Sekretaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari, tahap dalam pencatatan anggaran pendapatan dan belanja nagari mulai dari musyawarah penggalian gagasan yang dilakukan oleh pemerintah nagari

ke jorong-jorong untuk menampung segala bentuk usulan pembangunan baik fisik maupun nonfisik.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nagari dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN).

Berikut adalah wawancara dengan sekretaris nagari empat koto pulau punjung bahwa:

*“pelaksana kegiatan yang ada pada APBNagari bersumber dari dana desa, silpa tahun lalu. Kegiatan dari dana dan alokasi dana desa dapat dilaksanakan setelah adanya dana turun ke kas nagari”.*(Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari, pelaksanaan kegiatan yang terhubung dalam APBNagari bersumber dari dana desa, alokasi dana desa dan silpa tahun lalu.

#### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Penatausahaan keuangan nagari dilakukan oleh bendahara nagari, yang mana bendahara nagari ditetapkan oleh wali nagari. Bendahara nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh wali nagari untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBNagari.

Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 bahwa, bendahara nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Bendahara nagari wajib mempertanggungjawabkan uang nagari melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bendahara nagari disampaikan setiap bulan kepada wali nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran menggunakan:

1) Buku kas umum

Buku kas umum dapat digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas.

2) Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak dapat digunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan bank.

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Empat Koto Pulau Punjung bahwa:

*“penatausahaan sudah dijalankan secara baik dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Didalam penatausahaan tersebut sudah meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang sudah terkomputerisasi kedalam Sistem Keuangan Desa. namun terkadang ada sedikit kendala yaitu dalam hal pelaporan pertanggungjawaban kepada Wali Nagari, kendala tersebut yaitu keterlambatan SPJ yang diberikan oleh TPK ke bendahara menyebabkan laporan dari bendahara ke Wali Nagari juga terlambat”.*(Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari, penatausahaan di nagari sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari Bendahara Nagari yang sudah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas kas umum.

**d. Pelaporan**

Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Nagari adalah penyampaian laporan realisasi atau pelaksanaan APBNagari secara tertulis oleh Pemerintah Nagari kepada Bupati atau Wali Kota

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Wali Nagari harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan realisasi APBNagari semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Empat Koto Pulau Punjung bahwa:

*“untuk laporan realisasi pelaksanaan APBNagari baik berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua atau akhir tahun sudah dilaporkan tepat sesuai waktu yang ditentukan, untuk laporan semester pertama sudah dilaporkan sebelum bulan Juli tahun berjalan, dan untuk laporan semester akhir tahun juga sudah disampaikan sebelum bulan Januari tahun berikutnya”.*(Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari, Pemerintah nagari sudah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 yang mengharuskan Wali Nagari untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua atau laporan akhir tahun tepat waktu. Laporan realisasi APBNagari semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- 3) Peraturan nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari tahun anggaran berkenaan.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Empat Koto Pulau Punjung bahwa:

*“pertanggungjawaban nagari Empat Koto Pulau Punjung harus melalui musyawarah BPN terlebih dahulu. Baik itu laporan realisasi APB ataupun laporan realisasi dana desa”. (Ibu Nani Rahayu selaku Sekrtaris Nagari, pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung)*

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari, Pemerintah Nagari sudah memberikan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Akuntabilitas Pengelolaan APBNagari**

Akuntabilitas Pengelolaan APBNagari yang dikelola oleh pemerintah nagari Empat Koto Pulau Punjung sudah diterapkan dengan baik. Pemerintah nagari sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, namun masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabilitas yang belum diterapkan. Pemerintah nagari sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaporan, pemerintah nagari Empat Koto Pulau Punjung telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari tepat waktu kepada Bupati Dharmasraya. Dari segi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah nagari Empat Koto Pulau Punjung sudah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, kenyamanan dan kemudahan dalam proses pelayanan serta keluhan dari masyarakat selalu direspon dengan baik.

Indikator akuntabilitas yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari Empat Koto Pulau Punjung dalam pengelolaan APBNagari yaitu belum tersedianya sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan belum pernah mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.

##### **2. Transparansi Pengelolaan APBNagari**

Transparansi dalam pengelolaan APBNagari belum sepenuhnya diterapkan di nagari Empat Koto Pulau Punjung, masih ada indikator-indikator dari kriteria transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari. Indikator transparansi yang sudah diterapkan oleh pemerintah nagari yaitu laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dan disediakan tepat waktu. Pemerintah nagari juga telah mengakomodir setiap suara dan usulan/ masukan dari masyarakat.

Indikator transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari yaitu pemerintah nagari belum mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, pemerintah nagari hanya membahas kebijakan anggaran secara intern dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis besarnya saja. Pemerintah nagari Empat Koto Pulau Punjung juga belum pernah menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020. Adapun saran yang ingin penulis berikan untuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Empat Koto Pulau Punjung yaitu:

1. Pada Anggaran tahun berikutnya Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung untuk bisa menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan bisa untuk mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.
2. Pada Anggaran tahun berikutnya Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung diharapkan untuk bisa mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara keseluruhan kebijakan anggaran yang ada. Pemerintah Nagari Empat Koto Pulau Punjung juga diharapkan untuk bisa menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussakur.2012. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengan Provinsi Kalimantan Selatan.*Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. 1.*
- Ahmad dan Darmiah. 2016.Implementasi Kebijakan Dana dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Reppang. *Jurnal politik Profetik.4(2).*
- Ash-shiddiqy, E.A dan H. Wibisono. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa 4(1): 116-118
- Ash-shiddiqy, H. M. F. Z. 2011.*Tafsir Al-Qur'anul MADjid An-Nur Jilid I. Cakrawala Publishing. Jakarta.*
- Bastian, I. 2015.*Akuntansi untuk Kcamatan dan Desa: Erlangga.*
- Gayatri dan M.Y. Letrini. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. 10(2).*
- Halim, A dan M. S. Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.* Salemba Empat. Jakarta.
- Isnaini, Y. 2019. *Memahami Desa.* Jakarta.
- Iswahyudi, A dan I. Triyuwono. 2016. Hubungan Pemahaman Akuntabilitas Transparansi, Partisipasi, Value For Monay dan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi 1(2): 158*
- Karimah, F., C. Saleh, dan I Wanusmawatie.Pengelolaan Alokasi Dana dalam Pemberdayaan Keuangan RI. 2017. *Buku Pintar Dana Desa.* Jakarta.
- Kushandajani.2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pmerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.*Departemen Politik Dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* UPPSTIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* CVAndi Offset. Yogyakarta

- Nasir, A dan W, Zakiyah dan U.T. Winarso. 2013. *Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif*. Merapi Recovery Response (MPR) Project. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 199 Tahun 2017 Tentang *tata cara pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Prayitno, G dan A. Subagiyo, *Membangun Desa*. Cetakan Pertama. UB Press. Malang
- Saputra, , K.A.K dan P.B. Anggiriawan. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana: *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga 3(1): 309*
- Setiana, N.D dan N.L Yuliana. 2017, Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, ISSN 2407-9198:206
- Shuida, N. 2017. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*, Jakarta
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Cetakan Pertama. Suaka Media, Yogyakarta
- Sugioyo. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Cetakan ke-27. Alfabet, cv. Bandung.
- Sujarweni, W. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press, Jakarta.
- Sule, E. T. Kurniawan, S. 2009. *Pengantar Manajemen*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

- Wardiana, N.A dan S. D. Prastiti. 2016. Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian internal dalam pengelolaan Keuangan di Aisyiyah Cabang Kasamben, Blitar. *Jurnal Akuntansi Aktual*3 (3)
- Widilestariningtyas, O. dan I. Permana.2012. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.